



BUPATI TANGGAMUS

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR : 16 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan, agar dapat berjalan baik perlu diatur Petunjuk Teknis Pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan;
- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah TK II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah TK II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok - Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA KEPELABUHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
4. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara atau milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiunan, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
7. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersil;
9. Wajib Retribusi adalah pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
10. Wajib Pungut adalah orang atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pemungutan Retribusi tertentu;
11. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan selanjutnya disebut DLKP Pelabuhan adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran yang kewenangan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
12. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan selanjutnya disebut DLKR Pelabuhan adalah wilayah perairan dan daratan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan;
13. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai

tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;

14. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan / atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan / atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
15. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, mesin atau ditunda, termasuk kendaraan air yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
16. Kapal Niaga adalah kapal yang dipergunakan untuk mengangkut barang, penumpang dan hewan yang berkunjung di pelabuhan untuk kepentingan niaga, termasuk kapal Pemerintah/TNI/POLRI yang mengangkut barang, penumpang dan hewan untuk kepentingan niaga yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran;
17. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan Indonesia ke Pelabuhan luar negeri atau sebaliknya, termasuk melanjutkan kunjungan antar pelabuhan di wilayah perairan laut Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut;
18. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut;
19. Pandu adalah petugas pelaksana pemanduan yaitu seorang pelaut nautis yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan tentang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kepelabuhanan.
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan
22. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi

lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
28. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

KETENTUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Teknis penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhan, yang berwenang mengatur, menyelenggarakan dan melaksanakan pemungutan Retribusi Jasa Kepelabuhanan.

BAB III

SURAT PENDAFTARAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH (SPdORD)

Pasal 3

- (1) Setiap Kapal Dalam Negeri dan Luar Negeri yang masuk ke Daerah Pelabuhan (DLKP) Kota Agung Kabupaten Tanggamus yang menggunakan fasilitas kepelabuhanan wajib mendaftar dan menjadi subjek retribusi.
- (2) Fasilitas kepelabuhanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. jasa pandu,
 - b. jasa labuh,
 - c. jasa tambat dan
 - d. jasa tunda.
- (3) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib mengisi SPdORD yang telah disediakan petugas kepelabuhanan dengan benar, lengkap dan ditandatangani oleh wajib

retribusi/kuasanya selanjutnya disampaikan kepada petugas kepelabuhanan dengan melampirkan :

- a. Fotocopy dan asli Surat Jalan Kapal
- b. Fotocopy dan asli Surat ANT tingkat III, II dan I untuk kapal besar dan menengah dan/atau SKK untuk kapal kecil

- (4) Atas diterimanya SPdORD dari wajib retribusi maka petugas kepelabuhanan menerbitkan tanda terima berkas SPdORD dan diserahkan kepada wajib retribusi/kuasanya.
- (5) Bentuk dan isi tanda terima berkas dan SPdORD sebagaimana tercantum pada lampiran I dan lampiran II peraturan ini.

BAB IV SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) Pasal 4

- (1) Berdasarkan data SPdORD yang diterima dari wajib retribusi/kuasanya maka petugas kepelabuhanan menetapkan besarnya retribusi yang terutang dengan menerbitkan SKRD sesuai dengan tarif yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Kepelabuhanan.
- (2) Bentuk isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran III peraturan ini.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) wajib retribusi/kuasanya membayar retribusi kepada bendahara pembantu Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai dengan retribusi yang terutang yang tercantum pada SKRD yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan pada saat diterimanya SKRD oleh wajib retribusi/kuasanya atau pada saat kapal akan berangkat.
- (3) Atas Pembayaran Retribusi yang terutang maka wajib retribusi akan menerima kuitansi pembayaran dari bendahara pembantu Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (4) Bentuk dan isi kwitansi pembayaran sebagaimana tercantum pada lampiran IV peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak diterimanya retribusi daerah maka bendahara pembantu Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyetorkan uang retribusi ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tanggamus dengan menyampaikan Surat Setor Retribusi Daerah (SSRD).
- (2) Setelah uang retribusi disetorkan ke Kas daerah, maka bendahara pembantu melaporkan penyetoran tersebut kepada bendahara Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan melampirkan fotocopy Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).

- (3) Bentuk dan isi Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) sebagaimana tercantum pada lampiran V peraturan ini.

BAB VI SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

Pasal 7

- (1) Apabila wajib retribusi/kuasanya tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang bayar maka Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika akan menerbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) dan kepada wajib retribusi akan dikenakan denda 2 % (dua persen) perbulan dari retribusi terutang.
- (2) Bentuk dan isi Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) sebagaimana tercantum pada lampiran VI peraturan ini.

BAB VII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Tanggamus untuk pengembalian retribusi.
- (2) Surat permohonan pengembalian lebih bayar retribusi disampaikan kepada Bupati paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya pembayaran retribusi terutang.
- (3) Berdasarkan permohonan dari wajib retribusi ten tang pengembalian kelebihan retribusi Bupati harus menetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB).
- (4) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB Pemerintah Daerah wajib mengembalikan kelebihan pembayaran retribusi.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan kelebihan pembayaran tidak dikembalikan kepada wajib retribusi maka Pemerintah Daerah membayar retribusi lebih bayar dan dikenai denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari SKRDLB.
- (7) Bentuk dan isi Surat SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.

BAB VIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 9

- (1) Setelah lebih dari 3 (tiga) tahun retribusi yang tidak dibayar maka retribusi dianggap kedaluwarsa.
- (2) Apabila retribusi sudah kedaluwarsa Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melaporkan kepada Bupati Tanggamus.
- (3) Berdasarkan laporan kepala dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) maka Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa.
- (4) Berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika memberitahukan penghapusan piutang retribusi kepada wajib retribusi.

BAB IX

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 10

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dengan alasan yang jelas;
- b. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melakukan pengkajian dan penelitian sebelum mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan tersebut;
- c. Paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengajuan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika harus memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan Wajib Retribusi, apabila lebih dari 1 (satu) bulan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika belum memberikan jawaban maka Permohonan Wajib Retribusi dianggap diterima.

BAB X

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pembayaran retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan instansi terkait lainnya wajib melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan Menunjuk Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus dan instansi terkait untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat menggunakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 14

Lampiran-lampiran yang terdapat dalam peraturan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
Pada tanggal 07 Oktober 2013

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 07 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

dto

GUNAWAN TARWIN WIYATNA